

BADAN USAHA MILIK DAERAH - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 15 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan di bidang perekonomian. Selain itu, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pilar perekonomian kerakyatan yang perlu diberdayakan dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah Daerah dalam upaya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat mengembangkan lembaga penjamin kredit dalam rangka memberi kemudahan akses terhadap lembaga pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Jo. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:  
Perusahaan penjaminan kredit daerah kalimantan selatan yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, pembentukan, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal dasar, komposisi kepemilikan saham, penyertaan modal daerah, kegiatan usaha, pembatasan, imbal jasa penjaminan, klaim dan peralihan hak tagih, prinsip pengelolaan, nama panggilan dan logo, organ perusahaan, kepegawaian, penetapan dan penggunaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, pembubaran dan likuidasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 4 Oktober 2012

CATATAN : ---

